



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 6319-6325

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kasus PT Garuda Indonesia

Ingrid Ang¹, Gunardie Lie²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

ingrid.205240169@stu.untar.ac.id, gunardi@fh.untar.ac.id

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu instrumen hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Keberadaan regulasi ini dirancang sebagai kesempatan pada debitur yang tengah berada dalam masalah finansial. Terlebih terhadap tunggakan kewajiban yang telah jatuh tempo. Debitur tentunya juga turut terbantu dengan mekanisme ini karena dapat melakukan penundaan kewajiban secara sementara sembari menyusun rencana perdamaian. Penyusunan rencana perdamaian ini harus dilakukan dengan adil dan berada di bawah pengawasan pengadilan niaga berwenang. Mekanisme PKPU dinilai sebagai win-win solution, solusi yang memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Dimana, dari perspektif debitur mekanisme PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi dan menstabilkan kondisi keuangan. Dari sisi kreditur, mekanisme PKPU dinilai memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak dari kreditur itu sendiri. Instrumen PKPU menjadi hal yang luar biasa penting terkhusus pada perusahaan besar dengan beban kewajiban yang kompleks, termasuk kreditur yang beragam seperti pihak internasional. Keberadaan pihak asing dikhawatirkan dapat mencegah terjadinya mekanisme yang dikhawatirkan dapat mencegah terjadinya proses likuidasi. Dalam kasus PT Garuda Indonesia sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi pada 2021 dimana PT Garuda Indonesia mengajukan permohonan PKPU. Hal ini dilakukan karena PT Garuda Indonesia mengajukan nilai kewajiban sebesar Rp142 triliun dari 500 kreditur yang ada. Terlebih PT Garuda Indonesia sendiri merupakan BUMN yang tentunya memiliki daya tarik perhatian tersendiri dalam kasus PKPU yang terjadi.

Kata kunci: PKPU, Restrukturisasi Utang, PT Garuda Indonesia, Kreditur, BUMN

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi secara global tidak lepas kaitannya dengan berbagai macam bisnis yang ada dan menopang roda kesejahteraan. Dalam dunia bisnis sendiri eksistensi perjanjian dalam bentuk kontrak bisnis, dan transaksi bisnis tidak dapat dilepaskan. Bukan sekedar kontrak ataupun transaksi, sengketa bisnis turut menjadi salah satu dari sekian banyak hal dalam dunia bisnis yang dapat muncul ke permukaan. Dengan kondisi demikian tentunya diperlukan sebuah instrumen hukum yang hadir sebagai bentuk menjaga kepastian dan stabilitas ekonomi. Dengan begitu, hukum bisnis hadir sebagai wadah yang memberikan solusi dan penerapan dalam memastikan segala hal yang terjadi di dalam dunia bisnis memiliki tolak ukur yang tepat dan dapat menjawab masalah yang mungkin terjadi.

Dalam berbagai sengketa maupun persoalan yang mungkin muncul, salah satu persoalan yang paling krusial adalah masalah utang piutang. Berdasarkan sudut pandang perusahaan, utang dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang normal dalam menunjang operasional dan produktivitas perusahaan. Namun, permasalahan utang ini juga tidak dapat luput dari masalah lain. Kegagalan pembayaran utang menjadi satu masalah yang cukup krusial dan serius. Permasalahan ini turut menimbulkan dampak yang sistemik secara luas. Dampak yang dimaksud juga turut mempengaruhi perusahaan itu sendiri, kreditur, hingga stabilitas ekonomi negara.

Sistem hukum di negara Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa bisnis. Dalam konteks utang piutang, regulasi yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Regulasi ini menyediakan dua jalur, Pertama adalah kepailitan yang berorientasi pada likuidasi, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan yang berorientasi pada likuidasi menekankan ketegasan kreditur yang menganggap perusahaan terkait sudah tidak mampu lagi membayar utang. Sehingga kreditur meminta aset debitur dilikuidasi untuk membayar jumlah utang yang ada. Hal ini berbeda dengan mekanisme PKPU dimana lebih menekankan pada restrukturisasi utang dan perdamaian.

Mekanisme PKPU pada prinsipnya dirancang sebagai instrumen hukum yang lebih fleksibel dibandingkan dengan kepailitan. Hadirnya PKPU memberikan kesempatan bagi perusahaan dalam membenahi masalah ekonomi yang terjadi. Kesempatan merestrukturisasi utang, memperbaiki kondisi keuangan, hingga mencapai kesepakatan damai dapat dilakukan melalui mekanisme tersebut. PKPU dianggap sebagai sebuah *win-win solution* karena menguntungkan dua belah pihak yang terlibat. Jika dinilai dari perspektif debitur, mekanisme PKPU memberikan kesempatan untuk bertahan sembari memenuhi tanggung jawab pembayaran utang secara perlahan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Dari perspektif kreditor, mekanisme PKPU memberikan peluang agar kreditor dapat tetap menerima uang hasil pembayaran utang dari debitur dengan kesepakatan yang telah dibuat dua belah pihak.

Keberadaan mekanisme PKPU yang dinilai sangat baik dan membantu tidak selalu menunjukkan hasil yang sesuai dengan rencana awal. Kerap kali penerapan PKPU justru mengalami berbagai kendala dalam praktiknya di dunia nyata. Salah satu penyebab yang paling mudah untuk ditemui adalah tidak semua perusahaan atau debitur mampu merancang rencana perdamaian yang realistis. Dari sisi yang berbeda yaitu kreditor, kerap terjadi penolakan terhadap restrukturisasi utang karena dianggap mampu merugikan kepentingan. Meskipun secara teori penerapan PKPU dianggap ideal, situasi demikian yang memerlukan pengaturan lebih lanjut agar tidak terjadi penyalahgunaan regulasi.

Dalam penerapan PKPU di Indonesia, kasus yang mendapatkan sorotan cukup besar adalah kasus gagal bayar PT Garuda Indonesia (Persero). Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang strategis sekaligus maskapai penerbangan, PT Garuda Indonesia memiliki peranan yang cukup penting. Peranan tersebut menyangkut bisnis dalam dunia penerbangan, konektivitas negara yang harus dipastikan terjaga, hingga citra negara Indonesia sendiri di mata internasional. PT Garuda Indonesia diketahui bukan sekadar entitas bisnis, melainkan juga sebagai simbol negara berupa pilar transportasi udara skala nasional.

Masalah keuangan yang menimpa PT Garuda Indonesia bukanlah hal yang asing. Permasalahan ini diketahui telah bergulir dalam waktu yang cukup lama. Diketahui beberapa tahun kebelakang, PT Garuda Indonesia telah menanggung beban utang yang terjadi karena buruknya strategi yang dimiliki. Buruknya strategi tersebut tidak dapat lepas kaitannya dengan kontrak sewa pesawat yang dinilai membebani arus kas perusahaan. PT Garuda sendiri pernah mencatat kerugian operasional yang telah dialami beberapa tahun silam, tepatnya sebelum terjadi pandemi COVID 19. Dalam kurun waktu yang sama, PT Garuda Indonesia sendiri sempat membukukan beberapa keuntungan melalui strategi akuntansi ataupun restrukturisasi utang sementara. Dengan fakta tersebut, fondasi keuangan PT Garuda Indonesia sudah mulai rapuh sebelum pandemi COVID 19 dimulai.

Krisis yang dialami PT Garuda Indonesia kemudian mencapai titik puncaknya pada awal tahun 2020 bertepatan dengan pandemi COVID 19 yang saat itu terjadi secara masif di seluruh dunia. Industri penerbangan mendapatkan dampak yang cukup besar dan keras pada saat masa pandemi berlangsung. Hal ini berkaitan dengan pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran virus lebih luas lagi. Penurunan jumlah penumpang terjadi hingga mencapai persentase lebih dari 55%. Akibatnya, PT Garuda Indonesia mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Meskipun penurunan pendapatan terjadi, kewajiban pembayaran utang terhadap kreditor tetap berjalan tanpa ada perubahan dalam hal keringanan ataupun yang lain. Dengan kondisi tersebut, proses likuidasi yang sebelumnya sudah menjadi wacana justru realisasinya menjadi di depan mata dan mengintai para debitur untuk segera memenuhi tanggung jawabnya.

Menurut laporan keuangan yang ada, total kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT Garuda Indonesia telah mencapai angka Rp142 triliun. Selain kewajiban utang yang bernilai triliunan, PT Garuda diketahui turut memiliki sekitar 500 kreditor yang berbeda. Kewajiban tersebut dapat diperjelas rinciannya dengan beberapa transaksi. Rincian tersebut antara lain adalah lessor pesawat internasional yang menyewakan lebih dari 100 armada Garuda dengan kontrak jangka panjang, perbankan nasional dan internasional, perusahaan pembiayaan, hingga pemegang obligasi global dalam denominasi mata uang asing terutama dollar Amerika Serikat.

Kegagalan PT Garuda Indonesia membayar utang yang telah jatuh tempo berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Potensi seperti ini tidak hanya akan merugikan kreditor saja, tetapi dapat berdampak pada penerbangan nasional. Maskapai Garuda dikenal sebagai maskapai nasional dengan jaringan internasional. Kebangkrutan PT Garuda Indonesia memiliki dampak yang sistemik. Mulai dari kepercayaan investor yang menghilang, reputasi BUMN yang melemah, hingga diplomasi ekonomi Indonesia di mata dunia dapat dianggap mengalami gangguan. Dengan kondisi yang ada, manajemen Garuda memilih untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan mekanisme PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2021. Permohonan PKPU ini diajukan sejalan dengan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU.

PT Garuda Indonesia telah memiliki lebih dari dua kreditur serta tidak dapat memenuhi pembayaran yang telah jatuh tempo. Dua kondisi tersebut yang kemudian menjadi syarat terpenuhinya pengajuan permohonan PKPU sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU. Dengan keputusan ini, diharapkan PT Garuda Indonesia secara resmi meminta perlindungan hukum. Hal ini dilakukan agar PT Garuda Indonesia memiliki kesempatan menunda kewajiban pembayaran utang bersamaan dengan turut melakukan penyusunan rencana restrukturisasi utang. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mencegah potensi PT Garuda Indonesia mengalami pailit.

Dalam tahun 2022, proses PKPU Garuda menjadi salah satu PKPU terbesar dalam sejarah Indonesia. Rencana perdamaian yang disusun oleh PT Garuda Indonesia mencakup beberapa hal. Mulai dari perpanjangan jatuh tempo pembayaran utang, remisi sebagian nilai utang, konversi dari sebagian utang menjadi nilai obligasi baru, hingga negosiasi ulang kontrak sewa menyewa pesawat. Rencana demikian diajukan dengan harapan tercapainya persetujuan kreditur. Melalui Mekanisme PKPU yang ada, diharapkan hasil dari rencana yang telah dibuat ini dapat terpenuhi melalui pemungutan suara terbanyak. Hal ini sejalan dengan Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU.

Setelah perencanaan tersebut, di pertengahan tahun 2022 kabar lainnya datang sebagai penentuan nasib PT Garuda Indonesia. Mayoritas kreditur PT Garuda Indonesia akhirnya menyepakati rencana restrukturisasi utang pada Bulan Juni 2022. Berdasarkan total nilai klaim yang telah diajukan, kreditur yang hadir dalam rencana perdamaian pun menyetujui mekanisme PKPU diterapkan. Tidak main-main, mekanisme tersebut disetujui oleh 95% kreditur yang hadir dalam rencana perdamaian. Dengan jumlah setuju yang telah melebihi syarat kuorum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU. Dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi, maka pengadilan niaga akhirnya mengesahkan rencana perdamaian yang sebelumnya telah dirancang. Pengesahan rencana perdamaian tersebut disahkan melalui putusan homologasi. Putusan tersebut disahkan sebagai bentuk kepastian agar PT Garuda Indonesia terhindar dari kepailitan formal. Dengan demikian, PT Garuda Indonesia masih tetap dapat beroperasi sebagai maskapai penerbangan nasional.

Tercapainya penerapan mekanisme PKPU PT Garuda Indonesia bukanlah sebuah pencapaian tanpa catatan kritis. Kedudukan kreditur konkuren dalam hal ini tetap lebih rentan mengingat mekanisme pemungutan suara berbasis piutang lebih cenderung memberi keuntungan pada kreditur besar. Intervensi dari sisi politik dan ekonomi pun menjadi salah satu faktor lainnya dalam catatan kritis dari mekanisme PKPU. Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai independensi mekanisme PKPU sendiri. Adapun keterlibatan kreditur asing yang dapat menimbulkan masalah yuridiksi. Mengingat bahwa UU kepailitan dan PKPU adalah regulasi yang hanya berlaku di negara Indonesia. Sehingga keterlibatan dengan pihak asing memerlukan eksekusi perjanjian yang melibatkan hukum lintas negara.

Melihat gambaran yang telah dijabarkan, secara normatif PKPU berhasil dijalankan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Dalam praktiknya mekanisme PKPU berhasil dijalankan, namun dalam praktiknya, Mekanisme tersebut menghadapi kompleksitas yang besar. Permasalahan PKPU yang dialami oleh perusahaan sejenis BUMN yang strategis dalam jumlah kreditur masif, dan kepentingan publik yang tinggi. Kasus PKPU PT Garuda Indonesia menjadi sebuah titik untuk melihat lebih jelas efektifitas mekanisme PKPU. Efektifitas tersebut Diharapkan dapat mencegah kepailitan yang dapat mengganggu salah maskapai penerbangan nasional di Indonesia yang khawatirnya dapat memengaruhi citra Indonesia di mata dunia internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat dua rumusan masalah yang dapat dibahas lebih lanjut. Pertama, bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mekanisme PKPU sebagai instrumen pelunasan utang? Adapun rumusan masalah yang kedua adalah, bagaimana pelaksanaan mekanisme PKPU dalam kasus PT Garuda Indonesia? Dengan adanya dua rumusan masalah tersebut, maka dapat dinyatakan dua tujuan yang dikaji lebih lanjut. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai instrumen pelunasan utang. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme PKPU dalam kasus PT Garuda Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dipilih berdasarkan fokus penelitian yang terletak pada analisis hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, dan praktik penerapan hukum kasus terhadap kasus yang diteliti. Penelitian dengan metode yuridis normatif mengacu pada studi kepustakaan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur akademis, serta sumber hukum yang relevan. Metode penelitian yuridis normatif dipilih berdasarkan masalah utama yang akan diteliti. Permasalahan yang dimaksud adalah mekanisme PKPU baik secara regulasi maupun terhadap PT Jiwasraya secara spesifik.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menganalisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termasuk di dalamnya norma-norma yang mengatur syarat dalam mengajukan PKPU, maupun peraturan pendukung lainnya dalam analisis terhadap masalah yang telah diangkat. Kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah dan memahami lebih lanjut konsep hukum melalui berbagai literatur dan sumber yang tersedia. Ketiga, penelitian ini turut menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan kasus gagal bayar PT Jiwasraya sebagai bahan kajian untuk menilai seberapa jauh ketentuan normatif PKPU diterapkan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terhadap masalah ini dibagi menjadi beberapa kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. Peraturan yang ada utamanya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan pendukung lainnya, dan kebijakan terhadap restrukturisasi utang. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, maupun penelitian lainnya yang terlebih dahulu membahas tentang kepailitan dan PKPU. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber rujukan lainnya yang memudahkan penjelasan istilah dan konsep.

3. Hasil dan Diskusi

Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) telah menjadi suatu kerangka normatif utama sekaligus dasar hukum dalam penyelesaian utang-piutang di Indonesia secara kolektif. Regulasi yang diatur memberikan dua opsi dalam bentuk penyelesaian sengketa antara utang dan piutang. Opsi tersebut adalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Opsi kepailitan merujuk pada pengajuan kreditur yang menganggap perusahaan sudah tidak mampu membayar sama sekali kewajiban telah jatuh tempo. Selain itu, kreditur juga sudah menutup kesempatan untuk rencana perdamaian. Sehingga cara yang ditempuh adalah pemberesan harta melalui proses likuidasi, dimana hasil pemberesan harta tersebut untuk menutupi utang debitur.

Opsi kepailitan ini berbeda dengan opsi PKPU yang sebelumnya telah disebutkan. Opsi dari mekanisme PKPU lebih memberi penekanan pada upaya restrukturisasi. Dengan adanya mekanisme PKPU, kreditur diberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Upaya restrukturisasi utang melalui PKPU pun menekankan bahwa pembayaran utang dapat dilakukan dengan mengajukan penundaan pembayaran kewajiban tersebut. Dengan kata lain, penundaan kewajiban tersebut mengarahkan kreditur dan debitur untuk sepakat memperpanjang tempo pembayaran yang sebelumnya telah jatuh tempo. Adanya penundaan ini, dapat menjadi salah satu jalan untuk membentuk rencana perdamaian (*composition plan*) antara pihak debitur dengan pihak kreditur.

Dalam ketentuan normatif, Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU menjadi landasan fundamental dan syarat untuk mengajukan permohonan PKPU. Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU menjabarkan syarat PKPU antara lain adalah terdapat lebih dari satu kreditur. Dalam konteks ini debitur diperkirakan telah kehilangan kemampuan dalam melanjutkan pembayaran utang, serta utang yang harus dibayarkan telah jatuh tempo. Dua kondisi ini sudah menjadi syarat PKPU dapat diajukan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Lebih lanjut hak-hak kreditur telah diatur dalam pasal 222 ayat (2). Regulasi berikut ini memberikan hak yang sama kepada kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitur yang dianggap tidak mampu membayar utang.

Pengaturan PKPU lebih lanjut dibahas dalam Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal tersebut, terdapat arahan lebih lanjut mengenai pengajuan PKPU. Apabila syarat PKPU telah terpenuhi, maka hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah pengajuan permohonan PKPU ke pengadilan niaga yang berwenang. Permohonan PKPU yang diajukan turut disertai oleh daftar utang, daftar kreditur, dan rencana perdamaian (*composition plan*). Keberadaan rencana perdamaian ini menjadi satu keharusan sejak tahap awal dalam rangka menunjukkan PKPU bukan sekedar rancangan untuk penundaan. PKPU turut hadir sebagai upaya restrukturisasi yang realistis. Dengan pertanyaan demikian, PKPU bukanlah sebuah pengabaian atau cara untuk melarikan diri dari kewajiban utang yang harus dipenuhi bahkan ketika sudah jatuh tempo. PKPU justru menjadi sebuah forum legal dalam merumuskan kesepakatan yang adil.

Pemberlakuan jangka waktu PKPU telah diatur dalam Pasal 225 ayat (2). Regulasi ini menegaskan bahwa setelah pengadilan menerima permohonan PKPU, pengadilan kemudian menjatuhkan PKPU sementara dalam kurun waktu 45 hari. Dalam kurun waktu 45 hari tersebut, moratorium atau yang lebih dikenal sebagai penundaan eksekusi terhadap harta debitur diberlakukan. Dalam masa 45 hari itu pula, jika rencana perdamaian yang diajukan memperoleh persetujuan dari sebagian besar kreditur maka status PKPU akan berubah. Dalam hal ini PKPU sementara yang telah ditetapkan kemudian naik tingkat menjadi PKPU tetap. Jangka waktu untuk PKPU yang berstatus tetap sendiri adalah selama 270 hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 228 UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga dapat dinyatakan bahwa total kurun waktu yang diberikan oleh regulasi hukum sebagaimana disebutkan dalam UU Kepailitan dan PKPU ini adalah 315 hari untuk menyelesaikan proses restrukturisasi utang.

Mekanisme PKPU bukanlah mekanisme yang bersifat mencekek hingga mengarah pada kepailitan. Dalam mekanisme PKPU sendiri, terdapat rencana perdamaian (homologasi) sebagaimana terdapat dalam Pasal 228 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam regulasi tersebut, rencana perdamaian yang telah disusun sebelumnya harus memperoleh persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur yang hadir. Jumlah setengah dari kreditur tersebut dipastikan sudah mewakili paling sedikit dari $\frac{2}{3}$ jumlah piutang yang telah diakui. Perencanaan seperti ini turut berlaku juga bagi kreditur yang berkategori kreditur separatis. Ketentuan PKPU dalam hal ini telah menunjukkan bahwa sifat dari mekanisme PKPU adalah demokratis. Nasib dari perusahaan ditentukan oleh pemungutan suara kreditur. Selain itu dari lain sisi, sistem pemungutan suara berdasarkan besarnya utang justru menjadi hal yang menguntungkan kreditur yang kedudukannya kuat dan berpotensi melemahkan kreditur yang berkedudukan lebih lemah.

Keberhasilan PT Garuda Indonesia menjadi salah satu contoh yang layak untuk disebutkan. Dalam memperoleh homologasi menjadi satu pertanda PKPU dapat menjadi instrumen yang fungsinya menyelamatkan.. PT Garuda Indonesia tidak harus langsung mengalami situasi pailit yang berakhir sebagai likuidasi aset. Mekanisme PKPU yang ada ini diharapkan dapat menjadi sai cara agar PT Garuda Indonesia untuk tetap lanjut beroperasi seperti biasa dengan beban utang yang lebih terkontrol. Dari kacamata pemerintah, penyelamatan PT Garuda Indonesia menjadi satu hal yang cukup penting. PT Garuda Indonesia bukanlah sekedar BUMN saja, melainkan turut menjadi bagian dari infrastruktur transportasi nasional serta simbol negara Indonesia dan di mata internasional

UU Kepailitan dan PKPU membagi posisi kreditur ke dalam beberapa kategori berserta kedudukan dari tiap kategori kreditur. Kreditur separatis seperti pemegang hak jaminan kebendaan, mempunyai hak eksekusi yang ditangguhkan selama proses PKPU berlangsung. Kreditur preferen seperti tagihan pajak turut mendapatkan perlindungan hukum. Sementara kreditur konkuren bisa dikatakan sebagai kreditur dengan kedudukan terlemah. Kreditur konkuren hanya memiliki hak yang setara tanpa ada jaminan istimewa. Pada praktiknya, kreditur konkuren kerap kali menjadi pihak yang paling dirugikan, meskipun jumlahnya paling masif. Kondisi seperti ini pun sayangnya masih kerap kali terjadi dalam kasus BUMN.

Kasus yang dialami oleh PT Garuda Indonesia masih tetap membuka sejumlah ruang kritik. Kedudukan kreditur konkuren sebagaimana yang telah diketahui berada dalam lapisan yang paling rentan. Walaupun kreditur konkuren jumlahnya lebih banyak dibandingkan dua kreditur lainnya, suara dari kreditur konkuren relatif tidak berpengaruh dibanding kreditur besar karena pemungutan suara berdasarkan jumlah utang. Kondisi demikian yang kemudian menjadi pembahasan lebih lanjut terkait efektivitas PKPU yang idealnya menjadi *win-win solution* bagi semua pihak. Penerapan ini justru terasa lebih mendorong perlindungan terhadap kreditur besar dengan campur tangan politik di dalamnya.

Secara normatif UU Kepailitan dan PKPU dinilai sebagai sebuah mekanisme ideal. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan untuk memberlakukan restrukturisasi utang. Kreditur pun tetap dijamin kepastian akan hak-hak secara hukum melalui mekanisme pemungutan suara. Meskipun secara normatif hal ini sudah jelas, tetapi masih terdapat celah lain. Norma yang ada tidak memperhitungkan faktor politik, ekonomi makro, dan jumlah kreditur yang sangat masif. Dalam Pasal 223-224, telah diberikan pembatasan bagi debitur khusus bagi BUMN strategis dengan jutaan pemegang kepentingan. UU Kepailitan dan PKPU sendiri telah menunjukkan kerangka hukum yang cukup komprehensif, namun efektivitas yang ada masih menjadi pertanyaan yang sering munculnya bagi BUMN berskala besar.

Pelaksanaan Mekanisme PKPU dalam Kasus PT Garuda Indonesia

Kasus PT Garuda Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam catatan histori hukum bisnis di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan instrumen PKPU dalam UU Kepailitan dan PKPU secara normatif diuji dalam konteks BUMN berskala internasional. Dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang ada, PT Garuda Indonesia kemudian menempuh mekanisme PKPU. Dengan keputusan tersebut, pengajuan permohonan PKPU secara formal diajukan oleh PT Garuda ke pengadilan niaga. Hal ini kemudian menjadi sebuah relevansi penilaian seberapa jauh norma yang terkandung dalam regulasi terkait PKPU dapat diterapkan di dalam praktik dunia nyata.

Regulasi PKPU sendiri telah menjelaskan PKPU memiliki syarat normatif. Selaras dengan yang dinyatakan dalam Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, dimana syarat normatif yang ada dapat terpenuhi berupa minimal jumlah kreditur dan jatuh tempo. Lebih lanjut pengajuan PKPU dapat terjadi apabila terdapat dua kreditur atau lebih beserta utang jatuh tempo yang belum dibayarkan. Dua syarat tersebut sudah dapat dipenuhi berdasarkan fakta di lapangan. PT Garuda Indonesia diketahui mempunyai lebih dari 500 kreditur mulai dari lessor pesawat, perbankan domestik, hingga pemegang obligasi global. Nilai kewajiban yang jatuh tempo pun terbilang cukup fantastis dengan menyentuh angka Rp142 triliun pada tahun 2021. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, PT Garuda Indonesia memperoleh hak untuk mengajukan permohonan PKPU.

Pengadilan yang dipilih sebagai tempat berlangsungnya pengajuan PKPU oleh PT Garuda Indonesia adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU, PT Garuda Indonesia wajib melampirkan rencana perdamaian. Lampiran rencana perdamaian menjadi inti proses PKPU terlebih dalam penentuan terhadap perolehan homologasi. Berdasarkan kasus PT Garuda Indonesia, rencana perdamaian yang ada mencakup beberapa hal penting. Terdapat perpanjangan jatuh tempo utang, konversi sebagian kewajiban menjadi obligasi baru, serta renegotiasi kontrak sewa pesawat dengan lessor. Upaya yang telah disebutkan di atas menjadi bentuk konkret usaha perusahaan untuk mengimbangi kemampuan finansial dengan kewajiban kreditur.

Mekanisme pemungutan suara dalam PKPU sebagaimana telah diatur Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU menjadi tantangan utama. Regulasi ini mengatur rencana perdamaian yang sebelumnya telah disusun, baru dapat disahkan dengan beberapa syarat. Dibutuhkan persetujuan dari $\frac{1}{2}$ kreditur konkuren yang hadir. Dalam hal ini jumlah $\frac{1}{2}$ kreditur yang hadir tersebut telah mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ jumlah tagihan, dan terdapat $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur separatis dengan representasi serupa. Pada praktiknya, PT Garuda Indonesia memiliki tantangan perihal kreditur asing. Diketahui sebagian besar kreditur asing menolak rencana perdamaian yang ditawarkan. Namun, mayoritas kreditur lainnya, termasuk kreditur besar tetap pada suara mereka menyetujui rencana perdamaian yang telah dibuat. Berdasarkan hal tersebut, syarat kuorum telah terpenuhi dan pengadilan niaga kemudian menyetujui rencana perdamaian melalui homologasi.

Keberhasilan PT Garuda Indonesia dalam mencapai homologasi menjadi pembuktian PKPU berfungsi sebagai instrumen penyelamatan. PT Garuda Indonesia tidak perlu mengalami kepailitan yang berujung pada likuidasi aset, namun juga menjadi salah satu upaya penyelamatan terhadap jalannya operasional suatu perusahaan. Operasional perusahaan juga dapat berjalan dengan lebih statis dikarenakan beban utang yang ada kini telah terkendali. Dari perspektif pemegang saham mayoritas, yaitu pemerintah hal ini merupakan sebuah berita baik. Pemerintah telah memberikan penekanan penyelamatan PT Garuda Indonesia sebagai suatu upaya menjaga stabilitas transportasi udara dan mempertahankan citra Indonesia di mata internasional.

Keterlibatan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas PT Garuda Indonesia menjadi sebuah dilema. Keberadaan aspek hukum formal dengan kebijakan politik-ekonomi kemudian menjadi sebuah pembahasan. UU Kepailitan dan PKPU secara normatif tidak memberikan pengecualian pada BUMN kecuali yang bergerak di bidang keuangan tertentu. Namun pada praktiknya, keputusan restrukturisasi yang diambil tidak lepas dari kepentingan negara terhadap stabilitas transportasi dan reputasi internasional. Berdasarkan hal yang telah disebutkan, maka dapat dikatakan penerapan PKPU yang dinilai sudah sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, nyatanya dapat dipengaruhi hal-hal non yuridis pada hasil akhirnya.

Kompleksitas kreditur lintas negara turut menjadi lapisan permasalahan lain yang kemudian muncul. UU Kepailitan dan PKPU menjadi yuridiksi yang hanya berlaku di Indonesia saja. PT Garuda sendiri diketahui memiliki beberapa kreditur asing. Tentunya kreditur dari pihak asing ini tunduk pada sistem hukum lainnya selain dari yuridiksi Indonesia. Hal seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi konflik yuridiksi dan tantangan

dalam pengambilan keputusan. Meskipun homologasi pada akhirnya berhasil direalisasikan, kepastian hukum terhadap kreditur asing masih menjadi hal yang tidak akan berhenti dibicarakan.

Pelaksanaan PKPU PT Garuda Indonesia yang ada sebagaimana tertuang dalam UU Kepailitan dan PKPU, menjadi pembuktian efektivitas dari sebuah norma di dalam lingkup regulasi pada kasus BUMN berskala besar. Secara formal, berbagi prosedur yang telah disebutkan mulai dari syarat permohonan, rencana perdamaian, hingga pemungutan suara kreditur dapat berjalan sesuai aturan yang ada. Namun, pada sisi substantif, masih terdapat beberapa catatan akan ketegangan yang timbul antara norma hukum dengan realitas politik. Hal-hal ini termasuk dalam perlindungan pada kreditur konkuren, intervensi pemerintah, dan dampak yuridis. Meskipun PKPU telah menyelamatkan PT Garuda Indonesia, efektivitas yang ada memerlukan pendapat kritis. PKPU secara formal terbukti dapat diterapkan, namun belum sepenuhnya mengakomodir kompleksitas kebutuhan publik, politik, dan internasional yang melekat pada BUMN.

4. Kesimpulan

Mekanisme PKPU sebagaimana dalam telah menjadi instrumen penyelesaian utang yang bersifat fleksibel. Dibandingkan dengan mekanisme kepailitan yang kaku, PKPU menjadi mekanisme ideal yang memberikan ruang untuk bernapas. Beberapa ketentuan yang ada seperti syarat permohonan, tata cara, jangka waktu, dan mekanisme pemungutan suara. Ketentuan yang telah disebutkan menjadi bukti bahwa mekanisme PKPU dirancang sebagai *win-win solution*. Keberadaan mekanisme PKPU memberikan debitur menunda pembayaran utang sembari melakukan restrukturisasi utang. Bukan dari debitur saja, kreditur pun terjamin hak dan kepastian hukumnya. Melalui keberadaan mekanisme PKPU ini. Terlebih adanya rencana perdamaian juga dapat menjadi acuan terkait langkah apa yang dapat diambil selanjutnya. Kasus yang dialami oleh PT Garuda Indonesia menjadi sebuah contoh nyata terkait efektivitas dari mekanisme itu sendiri. Instrumen yang ada ini menjadi pembuktian bahwa PKPU terbukti dapat menyelamatkan perusahaan yang ada. PKPU sebagai instrumen berhasil membuat PT Garuda Indonesia terhindar dari kepailitan dengan memperoleh homologasi. Pelaksanaan PKPU pada PT Garuda Indonesia menjadi catatan lainnya untuk evaluasi pada kelemahan substansial seperti kreditur konkuren berkedudukan lemah, dan kreditur asing. PKPU bukan saja instrumen penyelamatan, tetapi juga turut menjadi kebijakan yang diambil dalam rangka memberikan keuntungan pada kedua belah pihak yang berada dalam sengketa.

Referensi

- Bisnis Indonesia. (2021, Desember 9). *PKPU Garuda Indonesia: Jalan Panjang Restrukturisasi Utang BUMN Penerbangan*. <https://www.bisnis.com>
- CNBC Indonesia. (2022, Juni 29). *Restrukturisasi Garuda Indonesia Disetujui, Ini Rincian Skema Perdamaian*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Fuady, M. (2017). *Konsep Hukum Modern tentang Kepailitan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunarto, H. (2020). PKPU sebagai Alternatif Penyelesaian Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 77-93.
- Kompas.com. (2022, Juni 28). *Garuda Indonesia Resmi Menang PKPU, Total Klaim Kreditur Rp142 Triliun*. <https://www.kompas.com>
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, asas, dan terori hukum kepailitan: memahami Undang-Undang no. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Kencana.
- Subhan, H. (2015). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Tempo.co. (2021, Desember 10). *Garuda Indonesia Ajukan PKPU, Apa Dampaknya bagi Penumpang dan Kreditur?* <https://www.tempo.co>
- Wijaya, R. (2020). Restrukturisasi Utang dan Efektivitas PKPU di Indonesia. 17(3), 311-326.
- Wulandari, A. (2021). Perlindungan Kreditur Konkuren dalam Proses PKPU di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(2), 145-162.